



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 37 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG RINCIAN BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
DI KABUPATEN BOJONEGORO
DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, maka pagu Dana Desa Tahun 2020 mengalami perubahan dengan penyesuaian selisih pagu dilakukan secara proporsional terhadap nilai Alokasi Dasar masing-masing Kabupaten;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu melakukan penyesuaian terhadap prioritas penggunaan Dana Desa yang diarahkan dalam bentuk kegiatan yang mendukung penanggulangan COVID-19;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rincian Besaran Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Bojonegoro dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043);

**RINCIAN BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
 DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020**

NO	KEC / DESA		DANA DESA (Rp)
1	BOJONEGORO		
	1	Pacul	730.128.000,00
	2	Sukorejo	760.150.000,00
	3	Kauman	700.305.000,00
	4	Campurejo	755.646.000,00
	5	Mulyoagung	735.743.000,00
	6	Kalirejo	828.035.000,00
	7	Semanding	727.221.000,00
	JUMLAH		5.237.228.000,00
2	KAPAS		
	1	Kumpulrejo	770.882.000,00
	2	Bendo	816.523.000,00
	3	Padangmentoyo	745.232.000,00
	4	Tapelan	725.351.000,00
	5	Bangilan	720.688.000,00
	6	Sembung	747.389.000,00
	7	Tanjungharjo	1.022.030.000,00
	8	Wedi	977.849.000,00
	9	Plesungan	787.485.000,00
	10	Kedaton	748.083.000,00
	11	Kapas	751.214.000,00
	12	Semenpinggir	775.971.000,00
	13	Bogo	791.193.000,00
	14	Bakalan	755.858.000,00
	15	Mojodeso	747.646.000,00
	16	Sukowati	728.678.000,00
	17	Kalianyar	712.588.000,00
	18	Tikusan	739.644.000,00
	19	Ngampel	731.855.000,00
	20	Sambiroto	757.324.000,00
	21	Klampok	711.559.000,00
	JUMLAH		16.265.042.000,00
3	TRUCUK		
	1	Banjarsari	995.164.000,00
	2	Tulungrejo	775.983.000,00
	3	Trucuk	854.353.000,00

	4	Mori	1.069.126.000,00
	5	Padang	975.600.000,00
	6	Sumberejo	767.375.000,00
	7	Guyangan	738.866.000,00
	8	Sranak	767.637.000,00
	9	Sumbangtimun	906.069.000,00
	10	Kanten	797.670.000,00
	11	Kandangan	1.026.176.000,00
	12	Pagerwesi	778.485.000,00
	JUMLAH		10.452.504.000,00
4	SUKOSEWU		
	1	Semawot	724.908.000,00
	2	Kalicilik	794.581.000,00
	3	Sukosewu	940.476.000,00
	4	Klepek	808.020.000,00
	5	Tegalkodo	739.889.000,00
	6	Sitiaji	931.080.000,00
	7	Purwoasri	942.510.000,00
	8	Pacing	1.154.165.000,00
	9	Jumput	728.131.000,00
	10	Duyungan	856.535.000,00
	11	Semenkidul	748.087.000,00
	12	Sidodadi	943.542.000,00
	13	Sidorejo	887.584.000,00
	14	Sumberjokidul	791.531.000,00
	JUMLAH		11.991.039.000,00
5	BALEN		
	1	Sidobandung	825.638.000,00
	2	Mayangkawis	823.179.000,00
	3	Kenep	738.233.000,00
	4	Pohbogo	790.801.000,00
	5	Penganten	774.906.000,00
	6	Bulaklo	754.948.000,00
	7	Bulu	758.282.000,00
	8	Kemamang	753.419.000,00
	9	Ngadiluhur	781.824.000,00
	10	Kabunan	857.462.000,00
	11	Sobontoro	889.173.000,00
	12	Suwaloh	755.894.000,00
	13	Balenrejo	732.158.000,00
	14	Margomulyo	916.517.000,00
	15	Lengkong	806.311.000,00
	16	Mulyoagung	750.820.000,00
	17	Sekaran	755.173.000,00
	18	Prambatan	782.374.000,00

↓ ↓

	19	Kedungdowo	738.810.000,00
	20	Kedungbondo	749.855.000,00
	21	Pilanggede	752.517.000,00
	22	Sarirejo	905.105.000,00
	23	Mulyorejo	813.720.000,00
	JUMLAH		18.207.119.000,00
6	SUGIHWARAS		
	1	Bareng	888.036.000,00
	2	Drenges	832.355.000,00
	3	Wedoro	775.006.000,00
	4	Panunggalan	792.344.000,00
	5	Alasgung	944.340.000,00
	6	Siwalan	938.514.000,00
	7	Glagahan	777.090.000,00
	8	Panemon	784.354.000,00
	9	Jatitengah	790.861.000,00
	10	Sugihwaras	873.681.000,00
	11	Trate	811.133.000,00
	12	Bulu	779.608.000,00
	13	Nglajang	724.754.000,00
	14	Kedungdowo	766.737.000,00
	15	Glagahwangi	811.562.000,00
	16	Balongrejo	820.248.000,00
	17	Genjor	771.563.000,00
	JUMLAH		13.882.186.000,00
7	TEMAYANG		
	1	Kedungsumber	995.791.000,00
	2	Kedungsari	784.810.000,00
	3	Papringan	774.158.000,00
	4	Soko	1.007.980.000,00
	5	Pandantoyo	779.804.000,00
	6	Belun	816.225.000,00
	7	Temayang	832.247.000,00
	8	Bakulan	822.959.000,00
	9	Jono	1.066.898.000,00
	10	Ngujung	747.543.000,00
	11	Buntalan	761.529.000,00
	12	Pancur	746.335.000,00
	JUMLAH		10.136.279.000,00
8	DANDER		
	1	Ngunut	899.404.000,00
	2	Dander	997.771.000,00
	3	Growok	809.091.000,00
	4	Sumberarum	1.001.936.000,00

✓

	5	Kunci	1.036.947.000,00
	6	Jatiblimbing	775.860.000,00
	7	Ngraseh	957.699.000,00
	8	Mojoranu	756.339.000,00
	9	Sendangrejo	853.318.000,00
	10	Karangsono	984.410.000,00
	11	Sumberagung	953.381.000,00
	12	Sumodikaran	772.428.000,00
	13	Ngumpakdalem	1.052.641.000,00
	14	Sumbertlaseh	921.905.000,00
	15	Ngulanan	834.487.000,00
	16	Ngablak	805.681.000,00
	JUMLAH		14.413.298.000,00
9	BAURENO		
	1	Drajat	768.900.000,00
	2	Banjaranyar	726.584.000,00
	3	Ngemplak	915.131.000,00
	4	Sraturejo	756.691.000,00
	5	Blongsong	778.917.000,00
	6	Baureno	777.218.000,00
	7	Trojalu	833.290.000,00
	8	Tulungagung	867.699.000,00
	9	Selorejo	797.694.000,00
	10	Tlogoagung	744.264.000,00
	11	Sumuragung	782.715.000,00
	12	Gajah	874.604.000,00
	13	Kalisari	900.622.000,00
	14	Tanggungan	791.162.000,00
	15	Gunungsari	763.726.000,00
	16	Bumiayu	742.038.000,00
	17	Kauman	786.927.000,00
	18	Karangdayu	824.700.000,00
	19	Pasinan	720.267.000,00
	20	Banjaran	900.656.000,00
	21	Sembunglor	733.751.000,00
	22	Pomahan	788.693.000,00
	23	Pucangarum	772.242.000,00
	24	Kedungrejo	869.693.000,00
	25	Lebaksari	894.942.000,00
	JUMLAH		20.113.126.000,00
10	KEPOHBARU		
	1	Pejok	890.864.000,00
	2	Cengkir	887.133.000,00
	3	Kepoh	889.115.000,00
	4	Sidomukti	789.759.000,00

	5	Simorejo	743.951.000,00
	6	Krangkong	1.132.921.000,00
	7	Nglumber	767.101.000,00
	8	Brangkal	757.359.000,00
	9	Mojosari	740.247.000,00
	10	Balongdowo	747.905.000,00
	11	Sumberoto	760.375.000,00
	12	Pohwates	724.030.000,00
	13	Turigede	783.774.000,00
	14	Bayemgede	743.006.000,00
	15	Tlogorejo	747.431.000,00
	16	Sumberagung	749.280.000,00
	17	Woro	762.628.000,00
	18	Bumirejo	887.521.000,00
	19	Betet	869.927.000,00
	20	Jipo	913.214.000,00
	21	Ngranggonanyar	729.126.000,00
	22	Mudung	884.734.000,00
	23	Karangan	868.374.000,00
	24	Sugihwaras	1.148.286.000,00
	25	Sumbergede	788.412.000,00
	JUMLAH		20.706.473.000,00
11	KEDUNGADEM		
	1	Babad	1.247.525.000,00
	2	Pejok	888.666.000,00
	3	Dayukidul	777.011.000,00
	4	Panjang	1.097.997.000,00
	5	Tondomulo	1.181.802.000,00
	6	Kesongo	950.601.000,00
	7	Kendung	1.221.146.000,00
	8	Mlideg	804.195.000,00
	9	Tumbrasanom	770.804.000,00
	10	Kedungadem	866.525.000,00
	11	Duwel	768.329.000,00
	12	Kepohkidul	777.723.000,00
	13	Geger	753.611.000,00
	14	Kedungrejo	1.052.839.000,00
	15	Megale	1.074.150.000,00
	16	Sidorejo	843.093.000,00
	17	Drokilo	794.533.000,00
	18	Mojorejo	819.563.000,00
	19	Jamberejo	914.598.000,00
	20	Sidomulyo	775.668.000,00
	21	Tlogoagung	766.153.000,00
	22	Ngrandu	1.160.810.000,00
	23	Balongcabe	801.410.000,00
	JUMLAH		21.108.752.000,00

→ J

12 SUMBERREJO		
1	Tlogohaji	976.557.000,00
2	Ngampal	778.696.000,00
3	Kedungrejo	918.433.000,00
4	Mlinjeng	753.384.000,00
5	Banjarejo	758.758.000,00
6	Sumberrejo	718.297.000,00
7	Kayulemah	748.825.000,00
8	Teleng	738.484.000,00
9	Wotan	785.558.000,00
10	Sambongrejo	776.167.000,00
11	Sendangagung	719.265.000,00
12	Deru	802.429.000,00
13	Pekuwon	781.575.000,00
14	Karangdowo	753.378.000,00
15	Pejambon	744.920.000,00
16	Tulungrejo	896.457.000,00
17	Karangdinoyo	788.633.000,00
18	Butoh	760.260.000,00
19	Mejuwet	712.175.000,00
20	Prayungan	723.811.000,00
21	Sumuragung	745.231.000,00
22	Jatigede	888.591.000,00
23	Talun	705.680.000,00
24	Bogangin	740.845.000,00
25	Sumberharjo	927.009.000,00
26	Margoagung	742.514.000,00
JUMLAH		20.385.932.000,00
13 KANOR		
1	Semambung	753.629.000,00
2	Kanor	750.784.000,00
3	Tambahrejo	801.129.000,00
4	Piyak	732.624.000,00
5	Kabalan	790.140.000,00
6	Cangaan	743.443.000,00
7	Sarangan	839.534.000,00
8	Tejo	805.803.000,00
9	Simbatan	998.286.000,00
10	Pesen	756.665.000,00
11	Samberan	739.882.000,00
12	Palembon	753.544.000,00
13	Sedeng	775.350.000,00
14	Caruban	793.649.000,00
15	Sumberwangi	807.672.000,00
16	Prigi	758.075.000,00
17	Pilang	749.077.000,00

↘
↙

	18	Gedongarum	822.515.000,00
	19	Kedungprimpen	1.043.362.000,00
	20	Temu	918.143.000,00
	21	Simorejo	996.901.000,00
	22	Bungur	745.727.000,00
	23	Bakung	845.622.000,00
	24	Nglarangan	918.538.000,00
	25	Sroyo	708.638.000,00
	JUMLAH		20.348.732.000,00
14	KALITIDU		
	1	Kalitidu	752.555.000,00
	2	Sumengko	736.351.000,00
	3	Mlaten	862.100.000,00
	4	Talok	829.148.000,00
	5	Brenggolo	835.667.000,00
	6	Grebejan	750.858.000,00
	7	Wotann gare	835.256.000,00
	8	Panjunan	778.267.000,00
	9	Mayanggeneng	722.400.000,00
	10	Mayangrejo	773.280.000,00
	11	Pilangsari	903.839.000,00
	12	Mojosari	747.062.000,00
	13	Pungpungan	745.374.000,00
	14	Ngujo	801.881.000,00
	15	Leran	969.115.000,00
	16	Sukoharjo	775.873.000,00
	17	Ngringinrejo	872.505.000,00
	18	Mojo	721.234.000,00
	JUMLAH		14.412.765.000,00
15	BUBULAN		
	1	Bubulan	1.071.411.000,00
	2	Cancung	776.639.000,00
	3	Clebung	829.114.000,00
	4	Sumberbendo	1.163.283.000,00
	5	Ngorogunung	842.359.000,00
	JUMLAH		4.682.806.000,00
16	GONDANG		
	1	Krondonan	1.052.840.000,00
	2	Jari	1.199.784.000,00
	3	Sambongrejo	1.633.742.000,00
	4	Pajeng	954.308.000,00
	5	Gondang	1.345.469.000,00
	6	Senganten	1.408.320.000,00
	7	Pragelan	1.499.011.000,00
	JUMLAH		9.093.474.000,00

2 f

17	NGASEM		
	1	Butoh	1.133.843.000,00
	2	Trenggulunan	1.173.502.000,00
	3	Setren	1.187.404.000,00
	4	Mediyunan	930.674.000,00
	5	Kolong	1.099.541.000,00
	6	Sendangharjo	827.141.000,00
	7	Ngadiluwih	939.680.000,00
	8	Ngasem	825.787.000,00
	9	Bandungrejo	1.104.785.000,00
	10	Tengger	855.143.000,00
	11	Ngantru	757.237.000,00
	12	Sambong	747.921.000,00
	13	Dukohkidul	771.763.000,00
	14	Wadang	1.132.538.000,00
	15	Jampet	802.587.000,00
	16	Bareng	1.134.077.000,00
	17	Jelu	787.997.000,00
	JUMLAH		16.211.620.000,00
18	KEDEWAN		
	1	Kawengan	743.865.000,00
	2	Wonocolo	786.661.000,00
	3	Hargomulyo	938.442.000,00
	4	Kedewan	813.532.000,00
	5	Beji	838.716.000,00
	JUMLAH		4.121.216.000,00
19	MALO		
	1	Dukohlor	748.161.000,00
	2	Kacangan	766.540.000,00
	3	Kemiri	864.312.000,00
	4	Petak	943.966.000,00
	5	Sudah	736.227.000,00
	6	Rendeng	722.023.000,00
	7	Banaran	892.229.000,00
	8	Ngujung	954.372.000,00
	9	Sumberejo	897.740.000,00
	10	Tambakromo	995.158.000,00
	11	Tinawun	736.351.000,00
	12	Kedungrejo	752.463.000,00
	13	Ketileng	796.610.000,00
	14	Malo	794.528.000,00
	15	Sukorejo	765.537.000,00
	16	Klitech	1.447.358.000,00
	17	Trembes	753.484.000,00
	18	Semlaran	762.938.000,00
	19	Tanggir	755.007.000,00
	20	Tulungagung	891.905.000,00
	JUMLAH		16.976.909.000,00

↳ J

20	PURWOSARI		
	1	Pelem	781.966.000,00
	2	Ngrejeng	764.992.000,00
	3	Tlatah	764.686.000,00
	4	Kaliombo	786.198.000,00
	5	Tinumpuk	741.419.000,00
	6	Punggur	733.970.000,00
	7	Sedahkidul	756.256.000,00
	8	Pojok	731.911.000,00
	9	Purwosari	738.325.000,00
	10	Gapluk	781.557.000,00
	11	Kuniran	1.251.541.000,00
	12	Donan	790.176.000,00
	JUMLAH		9.622.997.000,00
21	NGAMBON		
	1	Nglampin	1.143.512.000,00
	2	Karangmangu	796.514.000,00
	3	Ngambon	741.483.000,00
	4	Sengon	827.614.000,00
	5	Bondol	842.820.000,00
	JUMLAH		4.351.943.000,00
22	PADANGAN		
	1	Tebon	782.690.000,00
	2	Prangi	826.601.000,00
	3	Purworejo	874.675.000,00
	4	Ngeper	913.118.000,00
	5	Ngasinan	814.756.000,00
	6	Cendono	725.809.000,00
	7	Sidorejo	798.062.000,00
	8	Nguken	755.124.000,00
	9	Dengok	864.453.000,00
	10	Padangan	766.483.000,00
	11	Kuncen	785.172.000,00
	12	Sonorejo	896.059.000,00
	13	Ngradin	756.463.000,00
	14	Banjarejo	719.643.000,00
	15	Kebonagung	728.237.000,00
	16	Tebon	770.248.000,00
	JUMLAH		12.777.593.000,00
23	KASIMAN		
	1	Batokan	873.986.000,00
	2	Betet	742.745.000,00
	3	Tembeling	821.406.000,00
	4	Sidomukti	739.012.000,00

↓ ↓

	5	Besah	781.687.000,00
	6	Sambeng	915.859.000,00
	7	Ngaglik	746.848.000,00
	8	Kasiman	884.012.000,00
	9	Sekaran	1.152.909.000,00
	10	Tambakmerak	838.493.000,00
	JUMLAH		8.496.957.000,00
24	TAMBAKREJO		
	1	Napis	1.890.876.000,00
	2	Jatimulyo	849.698.000,00
	3	Ngrancang	804.411.000,00
	4	Turi	802.363.000,00
	5	Malingmati	1.558.213.000,00
	6	Tambakrejo	937.015.000,00
	7	Bakalan	1.024.266.000,00
	8	Jawik	915.062.000,00
	9	Sukorejo	1.034.837.000,00
	10	Gading	792.805.000,00
	11	Pengkol	878.982.000,00
	12	Tanjung	757.537.000,00
	13	Gamongan	806.797.000,00
	14	Kalisumber	773.368.000,00
	15	Mulyorejo	1.067.324.000,00
	16	Dolokgede	750.319.000,00
	17	Sendangrejo	734.575.000,00
	18	Kacangan	791.819.000,00
	JUMLAH		17.170.267.000,00
25	NGRAHO		
	1	Luwihaji	796.351.000,00
	2	Sugihwaras	785.853.000,00
	3	Nganti	2.131.182.000,00
	4	Jumok	1.564.461.000,00
	5	Sumberagung	761.889.000,00
	6	Mojorejo	769.508.000,00
	7	Ngraho	703.092.000,00
	8	Blimbinggede	760.662.000,00
	9	Kalirejo	778.865.000,00
	10	Tapelan	891.805.000,00
	11	Tanggung	991.596.000,00
	12	Pandan	908.325.000,00
	13	Sumberarum	776.412.000,00
	14	Payaman	871.224.000,00
	15	Bancer	841.630.000,00
	16	Klempun	771.580.000,00
	JUMLAH		15.104.435.000,00

26	MARGOMULYO		
	1	Kalangan	930.374.000,00
	2	Ngelo	785.727.000,00
	3	Margomulyo	1.570.985.000,00
	4	Sumberjo	1.836.583.000,00
	5	Meduri	1.458.263.000,00
	6	Geneng	950.151.000,00
	JUMLAH		7.532.083.000,00
27	SEKAR		
	1	Bobol	1.453.927.000,00
	2	Miyono	966.696.000,00
	3	Sekar	1.734.226.000,00
	4	Klino	1.499.233.000,00
	5	Deling	1.737.233.000,00
	6	Bareng	1.424.260.000,00
	JUMLAH		8.815.575.000,00
28	GAYAM		
	1	Gayam	859.650.000,00
	2	Begadon	908.221.000,00
	3	Ringintunggal	882.132.000,00
	4	Mojodelik	848.609.000,00
	5	Brabowan	731.791.000,00
	6	Bonorejo	901.331.000,00
	7	Beged	961.075.000,00
	8	Katur	811.114.000,00
	9	Ngraho	766.814.000,00
	10	Sudu	747.299.000,00
	11	Cengungklung	808.361.000,00
	12	Manukan	828.430.000,00
	JUMLAH		10.054.827.000,00
	JUMLAH TOTAL		362.673.177.000,00

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

I. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA SECARA UMUM

Penggunaan Dana Desa pada Tahun 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020, diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:

1. peningkatan kualitas hidup;
2. peningkatan kesejahteraan;
3. penanggulangan kemiskinan; dan
4. peningkatan pelayanan publik.

Peningkatan kualitas hidup sebagaimana dimaksud pada angka 1 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi;
 - 4) informasi dan komunikasi; dan
 - 5) sosial.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 - 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - 1) usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2) penanganan bencana alam; dan
 - 3) pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
 - 1) konflik sosial; dan
 - 2) bencana sosial.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 diutamakan untuk:

- a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas, yang meliputi:
 - 1) pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2) pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
 - 3) pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
 - 4) pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- Program sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), angka 2) dan angka 3) dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama. Program peningkatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4), dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.

Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud angka 3 diutamakan untuk:

- a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
- b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
- c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja
- d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
- e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).

Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa. Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan cara:

- a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;

- b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
- c. menciptakan lapangan kerja.

Kegiatan padat karya tunai di Desa tidak dilaksanakan pada masa panen.

Dan, peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada angka 4 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial, dengan rincian:

- a. Pelayanan publik bidang kesehatan di Desa, yaitu:
 - 1) perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting);
 - 2) peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - 3) pencegahan kematian ibu dan anak.
- b. Pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa, yaitu:
 - 1) penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - 2) penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
 - 3) pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
- c. Pelayanan publik bidang sosial di Desa, yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

II. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN TIPOLOGI DESA DAN TINGKAT PERKEMBANGAN DESA

A. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK DESA MAJU/MANDIRI

1. Bidang Pembangunan Desa

- a. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Desa, meliputi kegiatan:

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi Desa;
 - d) pencetakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kandang ternak;
 - g) mesin pakan ternak;
 - h) mesin penetas telur;
 - i) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota);
 - j) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
 - k) embung Desa;
 - l) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
 - m) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);

- n) keramba jaring apung;
 - o) keranjang ikan;
 - p) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
 - q) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan); dan
 - r) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin penepung ketela pohon;
 - d) mesin bubut untuk mebeler;
 - e) mesin *packaging* kemasan;
 - f) mesin percetakan;
 - g) bioskop mini;
 - h) alat pengolahan hasil perikanan; dan
 - i) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) ruang ganti dan/atau toilet;
 - b) pergola;
 - c) gazebo;
 - d) lampu taman;
 - e) pagar pembatas;
 - f) pondok wisata (*homestay*);
 - g) panggung kesenian/pertunjukan;
 - h) kios cenderamata;
 - i) pusat jajan kuliner;
 - j) tempat ibadah;
 - k) menara pandang;
 - l) gapura identitas;
 - m) wahana permainan anak;
 - n) wahana permainan outbound;
 - o) taman rekreasi;
 - p) tempat penjualan tiket;
 - q) peralatan wisata snorkeling dan *diving*;
 - r) papan interpretasi;
 - s) sarana dan prasarana kebersihan;
 - t) pembuatan media promosi (*brosur, leaflet, audio visual*);
 - u) internet corner; dan
 - v) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pasar Desa;
 - 2) pasar sayur;
 - 3) pasar hewan;
 - 4) toko online;
 - 5) gudang barang; dan
 - 6) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar, dalam bentuk kegiatan:
- 1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - air bersih berskala Desa;
 - jambanisasi;
 - mandi, cuci, kakus (MCK);
 - mobil untuk ambulance Desa;
 - balai pengobatan;
 - posyandu;
 - poskedes/polindes;
 - posbindu;
 - tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - Taman bacaan masyarakat;
 - bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
 - pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PSUD HI;
 - buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - wahana permainan anak di PAUD;
 - taman belajar keagamaan;
 - sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 - pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
 - bangunan perpustakaan desa;
 - buku/bahan bacaan;
 - balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;

- film dokumenter;
 - peralatan kesenian/ kebudayaan;
 - pembuatan galeri atau museum Desa;
 - pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 - sarana prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
 - sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, meliputi kegiatan:
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
 - b) penerangan lingkungan pemukiman;
 - c) pedestrian;
 - d) drainsae;
 - e) tendon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - f) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - g) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - h) sumur serapan;
 - i) selokan;
 - j) tempat pembuangan sampah;
 - k) gerobak sampah;
 - l) kendaraan pengangkut sampah;
 - m) mesin pengolah sampah;
 - n) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - o) pembangunan bank sampah Desa; dan
 - p) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a) jalan pemukiman;
 - b) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - c) jalan poros Desa;
 - d) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - e) jembatan Desa;
 - f) gorong-gorong;
 - g) terminal Desa; dan
 - h) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) pembangkit listrik tenaga angin;
 - e) instalasi biogas;
 - f) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 - g) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - e) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Perluasan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - 1) Perluasan dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
 - a) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - b) penguatan permodalan BUMDesa dan / atau BUMDesa bersama; dan
 - c) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) perbenihan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak;

- j) tepung tapioca;
 - k) kerupuk;
 - l) keripik jamur;
 - m) keripik jagung;
 - n) pengolahan produksi dan hasil; dan
 - o) produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) hutan kemasyarakatan;
 - b) hutan tanaman rakyat;
 - c) kemitraan kehutanan;
 - d) pembentukan ekonomi kemasyarakatan;
 - e) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - f) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - g) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) meubelair kayu dan rotan;
 - b) alat-alat rumah tangga;
 - c) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - d) kain tenun;
 - e) kain batik;
 - f) bengkel kendaraan bermotor;
 - g) pedagang di pasar;
 - h) pedagang pengepul; dan
 - i. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
- 1) sosialisasi TTG;
 - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 - 3) percontohan TTG untuk :
 - 4) produksi pertanian;
 - 5) pengembangan sumber energi perdesaan;
 - 6) pengembangan sarana transportasi;
 - 7) pengembangan sarana komunikasi;
 - 8) pengembangan jasa dan industri kecil;
 - 9) usaha tanaman hias;

- 10) tanaman obat keluarga;
 - 11) buah dan sayuran organik; dan
 - 12) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- 1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) pelatihan pengelolaan air minum;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
 - d) alat bantu penyandang disabilitas;
 - e) sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
 - f) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - g) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
 - h) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - i) sosialisasi gerakan aman pangan;
 - j) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
 - k) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - l) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
 - m) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
 - n) penguatan pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
 - o) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
 - p) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
 - q) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
 - r) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - s) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
 - t) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;

- u) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - v) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
 - w) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - x) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
 - y) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
 - z) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - aa) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - bb) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
 - cc) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
 - dd) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan; dan
 - ee) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 - b) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
 - c) penyelenggaraan kelas pengasuhan / parenting bagi orang tua anak usia 0-2 tahun;
 - d) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
 - e) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
 - f) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
 - g) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
 - h) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - i) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
 - j) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya);

- k) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
 - l) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 - m) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
 - n) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
 - o) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
 - p) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
 - q) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
 - r) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - s) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 - t) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern;
 - u) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
 - v) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline;
 - w) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
 - x) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - y) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - z) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
 - aa) pendidikan / pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
 - bb) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
 - c) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan

- d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lain yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa;
 - d) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - e) dukungan penetapan IDM;
 - f) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa
 - a) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - e) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK DESA BERKEMBANG

1. Bidang Pembangunan Desa

a. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
 - b) penerangan lingkungan pemukiman;
 - c) pedestrian;
 - d) drainase;
 - e) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - f) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - g) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - h) sumur resapan;
 - i) selokan;
 - j) tempat pembuangan sampah;
 - k) gerobak sampah;

- l) kendaraan pengangkut sampah;
 - m) mesin pengolah sampah;
 - n) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - o) pembangunan bank sampah Desa; dan
 - p) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a) jalan pemukiman;
 - b) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - c) jalan poros Desa;
 - d) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - e) jembatan Desa;
 - f) gorong-gorong;
 - g) terminal Desa; dan
 - h) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - a) pembangkit, listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) pembangkit listrik tenaga angin;
 - e) instalasi biogas;
 - f) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 - g) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan penguat suara (loudspeaker);
 - d) radio Single Side Band (SSB); dan
 - e) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi Desa;

- d) pencetakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kandang ternak;
 - g) mesin pakan ternak;
 - h) mesin penetas telur;
 - i) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota);
 - j) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra);
 - k) embung Desa;
 - l) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
 - m) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
 - n) keramba jaring apung;
 - o) keranjang ikan;
 - p) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
 - q) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan); dan
 - r) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin penepung ketela pohon;
 - d) mesin bubut untuk mebeler;
 - e) mesin *packaging* kemasan;
 - f) mesin percetakan;
 - g) bioskop mini;
 - h) alat pengolahan hasil perikanan;
 - i) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) ruang ganti;
 - b) pergola;
 - c) gazebo;
 - d) lampu taman;
 - e) pagar pembatas;
 - f) pondok wisata (*homestay*);
 - g) panggung kesenian/pertunjukan;
 - h) kios cenderamata;
 - i) pusat jajan kuliner;

- j) tempat ibadah;
 - k) menara pandang;
 - l) gapura identitas;
 - m) wahana permainan anak;
 - n) wahana permainan outbound;
 - o) taman rekreasi;
 - p) tempat penjualan tiket;
 - q) peralatan wisata snorkeling dan *diving*;
 - r) papan interpretasi;
 - s) sarana dan prasarana kebersihan;
 - t) pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*, *audio visual*);
 - u) internet corner; dan
 - v) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
- 1) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) toko online;
 - e) gudang barang; dan
 - f) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - f) pompa air;
 - g) traktor mini;
 - h) pengolahan limbah sampah;
 - i) kolam budidaya; dan
 - j) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa, meliputi:
 - 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - 2) pembangunan gedung pengungsian;
 - 3) rehabilitasi fasilitas umum untuk kegiatan isolasi korban pandemi COVID-19;
 - 4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam dan/atau non alam;
 - 5) kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan membatasi perkembangan, penyebaran dan/atau penularan penyakit pandemi untuk melindungi warga;
 - 6) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 7) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - 8) P3K untuk bencana;
 - 9) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
 - 10) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - 1) Penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
 - a) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - b) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - c) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
 - 1) Pemberian akses modal dari BUMDesa atau BUMDesa bersama kepada:
 - a) warga/kelompok masyarakat; dan
 - b) koperasi/lembaga ekonominya lainnya.
 - 2) Pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) perbenihan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak;
 - j) tepung tapioca;
 - k) kerupuk;
 - l) keripik jamur;
 - m) keripik jagung; dan
 - n) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) hutan kemasyarakatan;
 - b) hutan tanaman rakyat;
 - c) kemitraan kehutanan;
 - d) pembentukan ekonomi kemasyarakatan;
 - e) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - f) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - g) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) meubelair kayu dan rotan;
 - b) alat-alat rumah tangga;
 - c) pakaian jadi /konveksi kerajinan tangan;
 - d) kain tenun;
 - e) kain batik;
 - f) bengkel kendaraan bermotor;
 - g) pedagang di pasar;
 - h) pedagang pengepul; dan
 - i) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
- 1) sosialisasi TTG;
 - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes); dan

- 3) percontohan TTG untuk:
 - a) produksi pertanian;
 - b) pengembangan sumber energi perdesaan;
 - c) pengembangan sarana transportasi;
 - d) pengembangan sarana komunikasi;
 - e) pengembangan jasa dan industri kecil;
 - f) usaha tanaman hias;
 - g) tanaman obat keluarga;
 - h) buah dan sayuran organik; dan
 - i) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- e. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - 1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) pelatihan pengelolaan air minum;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
 - d) alat bantu penyandang disabilitas;
 - e) sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
 - f) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - g) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
 - h) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - i) sosialisasi gerakan aman pangan;
 - j) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
 - k) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - l) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
 - m) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
 - n) penguatan pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
 - o) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
 - p) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
 - q) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
 - r) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;

- s) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
 - t) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - u) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - v) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
 - w) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - x) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
 - y) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
 - z) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - aa) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - bb) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
 - cc) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
 - dd) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan; dan
 - ee) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 - b) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
 - c) penyelenggaraan kelas pengasuhan / parenting bagi orang tua anak usia 0-2 tahun;
 - d) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
 - e) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
 - f) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
 - g) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
 - h) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - i) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;

- j) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya);
 - k) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
 - l) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 - m) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
 - n) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
 - o) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
 - p) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
 - q) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
 - r) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - s) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 - t) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern;
 - u) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
 - v) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
 - w) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
 - x) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - y) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - z) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
 - aa) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
 - bb) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;

- c) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
- a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
 - c) kegiatan lain yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
- a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa;
 - d) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - e) dukungan penetapan IDM;
 - f) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa, meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2) pelatihan pencegahan dan penanganan penyakit menular atau pandemi seperti pembuatan *hand sanitizer*, Alat Pelindung Diri (APD), disinfektan, dan lain-lain;
 - 3) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 2) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 3) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

C. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK DESA TERTINGGAL DAN/ATAU DESA SANGAT TERTINGGAL

1. Bidang Pembangunan Desa

a. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
 - b) penerangan lingkungan pemukiman;
 - c) pedestrian;
 - d) drainase;

- e) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - f) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - g) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - h) sumur resapan;
 - i) selokan;
 - j) tempat pembuangan sampah;
 - k) gerobak sampah;
 - l) kendaraan pengangkut sampah;
 - m) mesin pengolah sampah;
 - n) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - o) pembangunan bank sampah Desa; dan
 - p) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- a) jalan pemukiman;
 - b) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - c) jalan poros Desa;
 - d) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - e) jembatan Desa;
 - f) gorong-gorong;
 - g) terminal Desa; dan
 - h) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- a) jalan pemukiman;
 - b) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - c) jalan poros Desa;
 - d) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - e) jembatan Desa;
 - f) gorong-gorong;
 - g) terminal Desa; dan
 - h) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
- a) pembangkit, listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) pembangkit listrik tenaga angin;
 - e) instalasi biogas;
 - f) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 - g) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi Desa;
 - d) pencetakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kandang ternak;
 - g) mesin pakan ternak;
 - h) mesin penetas telur;
 - i) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
 - j) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
 - k) embung Desa;
 - l) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
 - m) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
 - n) keramba jarring apung;
 - o) keranjang ikan;
 - p) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
 - q) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
 - r) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin penepung ketela pohon;
 - d) mesin bubut untuk mebel;
 - e) mesin *packaging* kemasan;
 - f) mesin percetakan;
 - g) bioskop mini;
 - h) alat pengolahan hasil perikanan;
 - i) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
 - a) ruang ganti;
 - b) pergola;
 - c) gazebo;
 - d) lampu taman;
 - e) pagar pembatas;
 - f) pondok wisata (*homestay*);
 - g) panggung kesenian/pertunjukan;
 - h) kios cenderamata;
 - i) pusat jajan kuliner;
 - j) tempat ibadah;
 - k) menara pandang;
 - l) gapura identitas;
 - m) wahana permainan anak;
 - n) wahana permainan outbound;
 - o) taman rekreasi;
 - p) tempat penjualan tiket;
 - q) peralatan wisata snorkeling dan *diving*;
 - r) papan interpretasi;
 - s) sarana dan prasarana kebersihan;
 - t) pembuatan media promosi (*brosur, leaflet, audio visual*);
 - u) internet corner; dan
 - v) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pasar Desa;
 - 2) pasar sayur;
 - 3) pasar hewan;
 - 4) toko online;
 - 5) gudang barang; dan
 - 6) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) penggilingan padi;
 - 2) peraut kelapa;
 - 3) penepung biji-bijian;
 - 4) pencacah pakan ternak;
 - 5) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - 6) pompa air;
 - 7) traktor mini;
 - 8) pengolahan limbah sampah;
 - 9) kolam budidaya; dan

- 10) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa
 - 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - 2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 3) pembangunan gedung pengungsian;
 - 4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - 7) P3K untuk bencana;
 - 8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
 - 9) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a. Pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
 - 1) Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
 - a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - c) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - d) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) perbenihan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak;
 - j) tepung tapioca;
 - k) kerupuk;
 - l) keripik jamur;

- m) keripik jagung;
 - n) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) hutan kemasyarakatan;
 - b) hutan tanaman rakyat;
 - c) kemitraan kehutanan;
 - d) pembentukan ekonomi kemasyarakatan;
 - e) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - f) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - g) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) meubelair kayu dan rotan;
 - b) alat-alat rumah tangga;
 - c) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - d) kain tenun;
 - e) kain batik;
 - f) bengkel kendaraan bermotor;
 - g) pedagang di pasar;
 - h) pedagang pengepul; dan
 - i) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
- 1) sosialisasi TTG;
 - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 - 3) percontohan TTG untuk :
 - a) produksi pertanian;
 - b) pengembangan sumber energi perdesaan;
 - c) pengembangan sarana transportasi;
 - d) pengembangan sarana komunikasi;
 - e) pengembangan jasa dan industri kecil;
 - f) usaha tanaman hias;
 - g) tanaman obat keluarga;
 - h) buah dan sayuran organik; dan
 - i) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c. Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan
- d. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - 1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) pelatihan pengelolaan air minum;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
 - d) alat bantu penyandang disabilitas;
 - e) sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
 - f) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - g) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
 - h) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - i) sosialisasi gerakan aman pangan;
 - j) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
 - k) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - l) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
 - m) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
 - n) penguatan pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
 - o) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
 - p) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
 - q) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
 - r) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - s) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
 - t) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - u) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - v) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;

- w) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - x) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
 - y) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
 - z) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - aa) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - bb) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
 - cc) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
 - dd) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan; dan
 - ee) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 - b) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
 - c) penyelenggaraan kelas pengasuhan / parenting bagi orang tua anak usia 0-2 tahun;
 - d) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
 - e) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
 - f) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
 - g) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
 - h) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - i) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
 - j) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya);
 - k) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
 - l) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 - m) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;

- n) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
 - o) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
 - p) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
 - q) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
 - r) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - s) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 - t) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern;
 - u) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
 - v) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
 - w) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
 - x) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - y) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - z) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
 - aa) pendidikan / pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
 - bb) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
 - c) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan

- c) kegiatan lain yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa;
 - d) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - e) dukungan penetapan IDM;
 - f) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya, meliputi:
 - 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001